



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Pelayanan Pengesahan Anak WNA

No. SK :

Persyaratan

1. a) Kutipan Akta Kelahiran;
2. b) Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama/kepercayaan terhadap TYME terjadi sebelum kelahiran anak;
3. c) KK orang tua; dan Dokumen perjalanan bagi ayah/ibu kandung orang asing;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dari pemohon/masyarakat dan langsung menginput elemen data Pengesahan Anak dan mencetak draft Pengesahan Anak serta menerbitkan lembar penerimaan permohonan (resi);
2. Kepala Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian memverifikasi dan memaraf Draft Akta Pengesahan Anak. kemudian diteruskan kepada Kepala bidang Pencatatan Sipil. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Operator Editor untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diajukan TTE kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil);
3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil memvalidasi dan memaraf Draft Akta Pengesahan Anak. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki, jika sudah benar akan diajukan TTE kepada kepala dinas);
4. Kepala Dinas melakukan TTE Akta Pengesahan Anak ;
5. PDF Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil akan dikirimkan ke email pemohon / masyarakat yang diinput pada saat pengentrian data;

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 jam

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Tidak dipungut biaya

BIAYA **GRATIS** (TIDAK DIPUNGUT BIAYA APABILA TEPAT WAKTU)

Keterlambatan pelaporan pengesahan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing (WNA)

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak WNA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

- a. Kotak Saran
- b. Media Langsung/Tatap Muka pada Loker Informasi
- c. Whatsapp Informasi dan Pengaduan
- d. Call centre resmi dukcapil
 - 0812 7571 7663
 - 0821 7285 2183
- e. Instagram : [disdukcapil_pekanbaru](https://www.instagram.com/disdukcapil_pekanbaru)
- f. Facebook : facebook.com/disdukcapilpekanbaru
- g. Telepon : (0761) 35463
- h. Faksimili : (0761) 35463
- i. Website : <http://disdukcapil.pekanbaru.go.id>
- j. E-mail : pengaduan.dukcapilpku@gmail.com
- k. SP4N-LAPOR : lapor.go.id